



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, Lahir di Grobogan, 15 Februari 1971 Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjahit, Tempat tinggal di XXXXX, Nomor Handphone 081298231844, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Lahir di Tual 12 Jni 1964, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 04 Nopember 1994;

Hal. 1 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire di rumah milik orang tua dari Penggugat selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Milik sendiri selama kurang lebih 24 tahun dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 ANAK PENGUGAT-TERGUGAT I, Umur 23 tahun;
  - 4.2 ANAK PENGUGAT-TERGUGAT II, Umur 20 tahun;Dan saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi awal bulan Januari tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:
  - 5.1 Tergugat, sering ringan tangan kepada Penggugat
  - 5.2 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Memukul Penggugat pada bagian kepala Penggugat ;
  - 5.3 Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga ;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2017, saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang disebabkan hal-hal kecil akan tetapi selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat dan Penggugat memutuskan ingin berpisah dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami-istri hingga sekarang ;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan

Hal. 3 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dalam siding tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Paniai, Provinsi Irian Jaya, Nomor: XXXXX, tertanggal 04 November 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

## B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXX, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah XXXX Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Bumiwonorejo dirumah milik bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat-Tergugat
  - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Januari 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat, jarang memberikan nafkah lahir dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul kepala Penggugat apabila terjadi perseisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2017 ada masalah disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di XXXXX, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Bumiwonorejo dirumah milik bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat-Tergugat
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Januari 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat, jarang memberikan nafkah lahir dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila terjadi perseisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pada Oktober 2017 ada cekcok disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan

Hal. 5 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal bulan Januari 2000 rumah tangga Penggugat-Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Jarang memberikan nafkah lahir dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila terjadi perseisihan dan pertengkar ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Hal. 6 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keduanya mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian

Hal. 7 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat apabila terjadi perseisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saat ini Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjalankan hak kewajibannya sebagai pasangan suami Istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak saling menghiraukan, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Hal. 8 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga sekarang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Mawir, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ikbali Fahri Hasan, S.H.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mawir, S.HI.,M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ikbal Fahri Hasan, S.H.**

**Joko Tri Raharjo, S.H**

Panitera Pengganti,

**Baharudin, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 240.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

---

**Jumlah : Rp. 450.000,00**

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan. Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)